



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1600/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX Bin XXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani,
Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 02 Rw 01 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan sekarang
bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai “PEMOHON”

M E L A W A N

XXXXX Binti XXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Buruh Tani, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 02 Rw 01 Desa
XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai
“TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03
September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkir dengan Register Nomor : 1600/Pdt.G/2015/PA.Mkd. telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2006, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/59/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua termohon di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXX, umur 8 tahun.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 6 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sebagai istri sering tidak patuh kepada pemohon kalau dinasehati membantah dan tidak menghormati pemohon sebagai suaminya.
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2015, ketika itu pemohon mengetahui kalau termohon menjalin hubungan dengan laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, itu pemohon ketahui ketika termohon berboncengan dengan XXXXX dan pergi ke suatu tempat, dan ketika pemohon menanyakannya kepada termohon, termohon mengakuinya kalau sudah berjalan 8 bulan dengan XXXXX dan termohon ingin berpisah dengan pemohon.

- 6 Bahwa sejak Maret tahun 2015 antara pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal pemohon tinggal selama lebih kurang 5 bulan, pemohon tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.
- 7 Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
- 8 Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusanyang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon

dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa, Pemohon hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang meskipun menurut relas panggilan Momor : 1600/Pdt.G/2015/PA. Mkd., tanggal 22 September 2015, tanggal 02 Oktober 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015, Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dapat diterima karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai (P1) ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/59/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat Pemohon dipersidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXX RT 3 RW 1 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2006 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 5 bulan yang lalu,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon senang dengan laki-laki lain bernama Tanto ;
- Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II NAMA: XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

tani, bertempat tinggal XXXXX RT 2 RW 1, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon 9 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa Termohon senang dengan laki-laki bernama Tanto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi pernah menasehati tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut,

Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi kecuali dalam kesimpulan secara lesan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama

Penggugat, terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah, Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 6 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sebagai istri sering tidak patuh kepada pemohon kalau dinasehati membantah dan tidak menghormati pemohon sebagai suaminya. Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2015, ketika itu pemohon mengetahui kalau termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX, itu pemohon ketahui ketika termohon berboncengan dengan XXXXX dan pergi ke suatu tempat, dan ketika pemohon menanyakannya kepada termohon, termohon mengakuinya kalau sudah berjalan 8 bulan dengan XXXXX dan termohon ingin berpisah dengan pemohon. Bahwa sejak Maret tahun 2015 antara pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal pemohon tinggal selama lebih kurang 5 bulan, pemohon tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya, saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon senang dengan laki-laki lain Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang 5 bulan, serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai

alat bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai terbukti Termohon telah meninggalkan

tempat kediaman bersama selama 5 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/59/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terahir dirumah Pemohon ;
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4 Bahwa Termohon pulang dirumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 bulan ;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- 6 Bahwa Termohon senang dengan laki-laki lain ;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh sebab itu wajar apabila

Pemohon mengajukan talak daripada hidup dalam penderitaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk

mejatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

4 Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000, (empat ratus lima puluh satu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1347 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas. SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin.** dan **Drs. H M Iskandar Eko Putro, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asroni, SH** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DRS. MUKHLAS. SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. UMAR MURMIN.

Drs. H M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA

ttd

ASRONI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00.
2	Biaya administrasi	Rp. 50.000.00
3	Biaya Pemanggilan	: Rp. 360.000.00
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5	Biaya Materai	: Rp. 6.000.00.

----- +
Jumlah : Rp. 451.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)